

## **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH WANPRESTASI SECARA NON LITIGASI BAIK YANG DIATUR HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

<sup>1</sup> Muhammad Siraji, <sup>2</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

muhammadsiraji@gmail.com

ichwanahnazalamudi19@gmail.com

### **Abstract**

*This research is motivated by the birth of Law No. 3 of 2006 on the amendment of Law No. 7 of 1989 on religious courts that have added authority to the religious courts in the field of sharia economics. Researchers want to know what are the ways to resolve economic disputes Sharia default in non-litigation both regulated punishable positif, Islamic law and customary law. This research is a type of literature study or in the world of law is called juridical-normative legal research. This study shows that alternative dispute resolution with non-litigation model has several types and parts, including positive law such as Alternative Dispute Resolution, arbitration, and settlement of Sharia economic disputes through consumer institutions. Among them is the religion of peace and Justice.*

**Keywords:** Default, Dispute, Sharia Economy

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah menambahkan wewenang lembaga Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Peneliti ingin mengetahui apa saja cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah wanprestasi secara non litigasi baik yang diatur di hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dengan model non litigasi memiliki beberapa jenis dan bagian, meliputi hukum positif di antaranya seperti Alternatif penyelesaian sengketa, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen. Sedangkan dalam jenis agama diantaranya *Al Sulh* (Perdamaian) dan hukum adat.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Sengketa, Ekonomi Syariah

## **Pendahuluan**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Disamping itu, Peradilan Agama juga memiliki wewenang menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, asuransi syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>1</sup> Maka masalah pokok yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah wanprestasi secara non litigasi baik yang diatur di hukum positif, hukum islam dan hukum adat.

## **Metode**

Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan penelitian, adanya metode diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang relevan nantinya.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data

---

<sup>1</sup>Nurhayati Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 2, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>.

<sup>2</sup> Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.

yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>3</sup>

## **Pembahasan**

### **Wanprestasi dalam Perjanjian**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian." Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Pada prinsipnya, wanprestasi berarti tidak melakukan apa-apa yang menjadi unsur prestasi, konkretnya dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu
3. menyerahkan sesuatu

#### **Bentuk-bentuk Wanprestasi**

Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umum dikenal empat bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang di perjanjikan sebelumnya

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 35.

<sup>4</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 130–31.

<sup>5</sup>Suadi, 131.

3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

### **Pengertian Non Litigasi**

Istilah nonlitigasi (out of court settlement) terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Kata non berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata none yang berarti tidak atau menolak. Pada perkembangannya, kata non sudah menjadi bahasa resmi Indonesia dengan arti tidak atau bukan. Adapun kata litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses pengadil-an, atau jalannya perkara. Secara sederhana, kedua kata tersebut dapat dipahami dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Dalam ilmu hukum, istilah nonlitigasi populer dengan beberapa istilah seperti alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR). Istilah alternative dispute resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia."<sup>6</sup>

Di Indonesia, istilah nonlitigasi sering dipadankan dengan istilah alternative dispute resolution (ADR). Beberapa istilah lain dalam bahasa Indonesia juga sudah diperkenalkan dalam beberapa forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS) di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di samping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase juga memperlihatkan kepada pencari keadilan bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli). Bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain."<sup>7</sup> Nonlitigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga

---

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 6.

<sup>7</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 3.

yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

### **Jenis-Jenis Nonlitigasi**

#### **Menurut Hukum Positif**

Sesuai dengan pengertian dan maksud penyelesaian nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tentu memiliki jenis dan bentuk penyelesaian yang cukup banyak dan beragam. Pada mulanya, jenis-jenis dan bentuk penyelesaian nonlitigasi hanya terbatas pada ruang lingkup alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR) dan arbitrase yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian dikenal pula beberapa penyelesaian sengketa nonlitigasi, misalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen juga dikenal penyelesaian sengketa oleh lembaga atau instansi yang berwenang yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian dalam konteks ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tata cara penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Pada umumnya, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, berikut ini diuraikan jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.<sup>8</sup>

#### **Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR). Meskipun memakai bahasa yang umum dan holistik. Namun pada prinsipnya alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak dapat secara serta-merta mewakili keseluruhan dari jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi, setidaknya pendapat ini dilandasi oleh beberapa alasan yang cukup

---

<sup>8</sup>Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, 60.

kuat. Setidaknya terdapat dua alasan, Pertama, alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur oleh undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, terdapat penyelesaian sengketa secara nonlitigasi di luar alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute resolution (ADR)

1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Konsultasi
4. Negoisasi
5. Konsiliasi
6. Penilaian ahli

### **Arbitrase**

Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit, sedangkan orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter. Menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, menyatakan, Arbitration, arbitrase, perwasitan, yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun arbitrator, arbiter, wasit adalah orang yang bukan hakim Abdul kadir Muhammad memberikan batasan yang lebih rinci tentang arbitrase, sebagai berikut:<sup>9</sup>

*"Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata."*

Pada dasarnya, arbitrase sudah lama dikenal meskipun jarang digunakan, arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun

---

<sup>9</sup>Muhammad Abdul Kadir, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 276.

## **Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam**

Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

Rechtsreglement Bitesten (RBg), karena semula arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) PBI Nomor 7/46/PBI/2005, Basyarnas yang digunakan sebagai lembaga yang akan mengatasi sengketa bank syariah adalah Basyarnas yang berdomisili paling dekat dengan kantor bank yang bersangkutan atau yang ditunjuk sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Adapun tempat kantor Basyarnas menurut Pasal 4 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga BAMUI tanggal 5 Jumadil Awwal 1414 H/tanggal 21 Oktober 1993 adalah berada di setiap ibukota provinsi, sedangkan Kantor Pusat Basyarnas terletak di ruko Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Adapun Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, menegaskan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli." Pada prinsipnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa objek arbitrase: sengketa bidang perdagangan, seperti bank, penanaman modal, industri, dan keuangan.

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dapat dipahami dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam

Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember Tahun 2001 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berperan sebagai mediator.<sup>10</sup>

### **Menurut Hukum Islam**

#### *Al Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 126 yang terjemahnya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Persoalan yang boleh didamaikan (disulhkan) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan. Pelaksana perdamaian, pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau

---

<sup>10</sup>Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, 90.

meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (*wasit*), itulah yang kemudian dapat disebut dengan arbitrase, atau dalam syaria Islam disebut dengan hakam.<sup>11</sup>

### **Menurut Hukum Adat**

Hukum Adat yang peneliti maksud adalah hukum adat berdamai pada masyarakat Banjar, Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata badamai merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan (ber) menjadi berdamai. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam damai sepadan dengan kata *as-sulh*, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Dalam pengertian yang lain ialah upaya yang dilakukan secara damai. Dalam bahasa Banjar kata badamai dipadankan dengankata berjalan dengan bajalan, bermain dengan bamain."Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazimdilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial.Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai.<sup>12</sup>

Kalau diperhatikan adat badamai dalam masyarakat banjar memiliki kesesuaian dengan konsep nonlitigasi menurut islam yaitu *al sulh*karena pada dasarnya salah satu batang tubuh dalam UUSA (Undang-undang Sultan Adam) yaitu perkara agama, Perkara agama dan peribadatan diatur dalam perkara 1, 2, 3, 20. Perkara 1 berisi

---

<sup>11</sup>Abdur Rahman Adi Saputera, "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," Nizham: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 01 (July 12, 2019): 134, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.

<sup>12</sup>Ahmadi Hasan (01932012), "PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERDASARKAN ADAT BADAMAI PADA MASYARAKAT BANJAR DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIOWAL," 2007, 115–16, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9400>.

perintah kepada semua rakyat agar beriktikad (berkeyakinan) ahlusunah waljamaah. Iktikad ahlusunah waljamaah adalah “harga mati” karena hanya iktikad inilah yang dianggap benar dalam agama Islam di kerajaan Banjar.<sup>13</sup> Dan adat dapat juga menjadi salah satu penyelesaian sengketa termasuk perkara ekonomi syariah asalkan adat-adat ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah itulah yang disebut dengan *urf* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum maka lahir lah kaidah “*Al’Adah Muhakkamah*”<sup>14</sup>

## **Penutup**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian." Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umum dikenal empat bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut: Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang di perjanjikan sebelumnya
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
5. Istilah nonlitigasi (out of court settlement) terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Kata non berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata none yang berarti tidak atau menolak. Pada perkembangannya, kata non sudah menjadi bahasa resmi Indonesia dengan arti tidak atau bukan. Adapun kata litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses pengaduan, atau jalannya perkara.

Non litigasi memiliki beberapa jenis dan bagian, meliputi hukum positif di antaranya seperti Alternatif penyelesaian sengketa, Arbitrase, dan Penyelesaian

---

<sup>13</sup>Rustam Effendi, “STRUKTUR DAN MAKNA UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM PADA MASA KERAJAAN BANJAR KALIMANTAN SELATAN,” *LITERA* 12, no. 2 (2013): 259, <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1586>.

<sup>14</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), 488.

Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen. Sedangkan dalam jenis agama diantaranya *Al Sulh* (Perdamaian) dan hukum adat.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmadi Hasan, 01932012. "PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERDASARKAN ADAT BADAMAI PADA MASYARAKAT BANJAR DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIOWAL," 2007. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9400>.
- Effendi, Rustam. "STRUKTUR DAN MAKNA UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM PADA MASA KERAJAAN BANJAR KALIMANTAN SELATAN." *LITERA* 12, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1586>.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.
- Nurhayati, Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 01–11. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 01 (July 12, 2019): 131–48. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

